



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 39/PL.01.1/SK/9103/2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah melakukan R
- c. ekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Jayapura nomor 119 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara Hasil Perbaikan di tingkat kabupaten/kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA



DANIEL MEBRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 39/PL.01.1/SK/9103/2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI
PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SENTANI	10	225	29880	28628	58508
2	SENTANI TIMUR	7	29	3505	3623	7128
3	DEPAPRE	8	17	1748	1693	3441
4	SENTANI BARAT	5	17	2075	2047	4122
5	KEMTUK	12	16	1575	1632	3207
6	KEMTUK GRESI	12	20	1681	1731	3412
7	NIMBORAN	14	19	1683	1780	3463
8	NIMBOKRANG	9	24	2751	2732	5483
9	UNURUMGUAY	6	13	1398	1254	2652
10	DEMTA	7	13	1432	1284	2716
11	KAUREH	5	36	4938	3974	8912
12	EBUNGFAO	5	12	1212	1153	2365
13	WAIBU	7	61	8339	7727	16066
14	NAMBLOUNG	9	12	1331	1384	2715
15	YAPSI	9	23	2701	2479	5180
16	AIRU	6	9	685	582	1267
17	RAVENIRARA	4	8	622	584	1206
18	GRESI SELATAN	4	5	441	437	878

19	YOKARI	5	9	964	883	1847
TOTAL		144	568	68961	65607	134568

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAPURA



DANIEL MEBRI